

Izin Praktik Tenaga Gizi

No. SK : 662/XII/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP (diperbesar)
2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
5. Fotocopy ijazah berlegalisir.
6. Surat Keterangan bekerja di tempat praktek
7. SIP lama dilampirkan bagi yang perpanjangan (asli)
8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
9. Semua berkas dalam scan PDF , Foto dalam bentuk Jpg (flesek Disk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

dpmptsp.gowakab.go.id

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0



dpmptsp.gowakab.go.id

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1) Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 2) Email : dpmptspgowa@gmail.com
- 3) Telp : 085397899290
- 4) Kotak Saran/Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 5) Surat dengan alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Jl. H.O.S. Cokroaminoto Sungguminasa 92111 (Gedung MPP Kab. Gowa)
- 6) Formulir survey IKM
link SKM : <https://sicantik.go.id>
- 7) Website : <http://dpmptsp.gowakab.go.id>

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Cek administrasi;
- 2) Cek lapangan;
- 3) Koordinasi internal/eksternal;
- 4) Koordinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.